

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Afghanistan menghadapi kudeta oleh Taliban untuk kedua kalinya pada 15 Agustus 2021. Dilaporkan bahwa hampir 2,2 juta warga Afghanistan telah melarikan diri ke negara tetangga setelah Taliban mengambil alih. Namun, Taliban telah mengeluarkan kebijakan bahwa warga Afghanistan tidak diizinkan bepergian ke luar negeri demi stabilitas dan keamanan negara. Berbagai kebijakan rezim Taliban yang membatasi pendidikan dan kebebasan bergerak bagi perempuan Afghanistan diyakini telah mengingkari janji kepada masyarakat internasional pada Agustus 2021. Selain itu, Taliban mencabut izin operasional media internasional untuk melakukan siaran internasional lainnya di Afghanistan. Kebijakan ini dinilai Taliban tidak bisa bekerjasama dalam melakukan transparansi dan keterbukaan informasi dan peristiwa yang terjadi di Afghanistan. Dengan kebijakan ini, menghambat pemerintah Afghanistan dalam pembangunan berkelanjutan untuk pemerintahannya (Associated Press, 2022).

Kembalinya Taliban ke Afghanistan telah memicu kontroversi, khususnya mengenai hak-hak perempuan. Masyarakat internasional jelas khawatir bagaimana Taliban akan menghormati hak asasi manusia, mengingat Taliban pernah menguasai Afghanistan dengan menerapkan kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan keprihatinan komunitas internasional tentang kebijakan Taliban di masa depan, pemerintah berusaha mendapatkan kepercayaan dengan berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan di bawah hukum syariah dan memberikan hak kebebasan berbicara kepada rakyat Afghanistan (Barr, 2013).

Banyak factor yang melatar belakangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Afghanistan, seperti buta huruf, pola pikir masyarakat yang belum konservatif, hingga kondisi negara yang bisa dibilang masih belum stabil. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Amnesty Internasional sebanyak 87% perempuan Afghanistan buta huruf, sedangkan 70-80% perempuan Afghanistan mengalami pernikahan paksa dan sebagian besar sudah menikah sebelum berusia 16 tahun (Amnesty, 2011). Pada tahun 2011 juga Afghanistan mendapatkan predikat sebagai “*The Worst Place in the World for Women*” (Boone, 2011).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dan ingin meyakinkan masyarakat internasional bahwa tidak ada yang akan dirugikan. Namun nyatanya, sejak Taliban kembali ke Afghanistan, janji yang dibuat oleh Taliban telah menegaskan bahwa perempuan di Afghanistan tidak boleh ikut serta dalam urusan pemerintahan, seperti menjadi menteri. Menurut Zabihullah, tugas utama perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak. Dia mengatakan bahwa perempuan tidak perlu berada di kabinet pemerintah Afghanistan dan tidak penting bagi pemerintah Afghanistan untuk memiliki perwakilan perempuan di kabinetnya (CNN Indonesia, 2021).

Taliban pada awal pemerintahannya selalu berjanji akan menciptakan pemerintahan yang inklusif serta menghormati hak asasi perempuan terutama hak anak perempuan serta tidak menjadikan wilayah Afghanistan sebagai negara basis terorisme. Namun hal sebaliknya justru terjadi, setelah beberapa minggu setelah Taliban mengambil pemerintahan perempuan di Afghanistan justru diperintahkan untuk tetap berada dirumah demi keamanan mereka dan menutup semua akses untuk para perempuan. Terlepas dari fakta bahwa Taliban bertindak untuk kepentingan perempuan, tetapi pada kenyataannya rezim Taliban menjadikan perempuan serta anak

kecil di Afghanistan memiliki kesehatan yang buruk dan menjadi tidak terpelajar. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Taliban tidak sesuai dengan prinsip islam (CNN Indonesia, 2021).

Indonesia menanggapi isu perempuan di Afghanistan tersebut awalnya dengan berharap pemerintahan Taliban di Afghanistan dapat memenuhi semua janji untuk menghormati hak asasi perempuan. Mengingat Indonesia secara praktik politik luar negeri bebas dan aktif berharap agar pemerintah Taliban dapat membentuk suatu pemerintahan yang inklusif, memberikan hak-hak perempuan secara adil dan tidak menjadikan negara Afghanistan sebagai sarang terorisme. Lalu Indonesia melihat bahwa pemberdayaan perempuan merupakan agenda utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan menghapus segala diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan hak asasi manusia dan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan demokrasi baik di Indonesia maupun di Afghanistan. Pelibatan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk proses perdamaian, bukan hanya pembuatan kebijakan yang positif, tetapi juga bagian dari pengakuan harkat dan martabat manusia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, ada kebutuhan mendesak untuk memberdayakan perempuan melalui peningkatan kapasitas dan pemberian kesempatan di ruang publik. Indonesia dan Afghanistan memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan misi mempererat hubungan kedua negara ini. Indonesia akan diuntungkan dengan berbagai kegiatan seperti sharing knowledge, pengalaman dan komitmen bersama untuk pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Berbagai agenda kerjasama antara parlemen Indonesia dan Afghanistan dapat diwujudkan melalui diskusi yang lebih intensif, sharing knowledge, pemberdayaan bersama bagi perempuan dan pemecahan masalah bersama (Media, Al Fatih, 2022).

Sebelum Taliban kembali berkuasa, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani disebut telah meminta Indonesia untuk bisa membantu negaranya keluar dari konflik sipil berkepanjangan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Afghanistan itu sendiri saat bertemu dengan presiden Joko Widodo pada April 2017 di Jakarta (CNN, 2019). Afghanistan sendiri terlihat sangat mempercayai Indonesia dalam hal menjadi fasilitator upaya perdamaian ini. Hal ini dapat terjadi karena Afghanistan dapat melihat rekam jejak Indonesia dalam menangani berbagai konflik seperti oposisi, konflik etnis dan agama, hingga gerakan separatis.

Dalam penelitian ini lebih spesifiknya akan membahas mengenai bagaimana komitmen Indonesia dalam proses pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Tindakan Indonesia ini dapat dilihat sebagai upaya peace making dan peace building. Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang sudah membahas mengenai hal ini. Penelitian-penelitian tersebut terbagi menjadi dua yaitu penelitian mengenai peacemaking serta peacebuilding.

Yulius Purwadi, Arief Rachman, Nigin Abdulrab, Marissa Aulia, Mia Dayanti Fajar, dan Dyah Ayunda (2020) melakukan penelitian mengenai peacemaking. Dalam penelitian tersebut Indonesia menggunakan soft power dalam komitmen untuk mendukung pemberdayaan perempuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Melalui konsep soft power currency bertujuan untuk memberikan pengaruh positif serta menjadikan Indonesia sebagai rolemodel dalam upaya proses perdamaian di Afghanistan. Dengan demikian tujuan Indonesia dapat terlaksana yaitu melalui pemberdayaan perempuan dapat menjaga perdamaian dunia.

Selanjutnya penelitian mengenai peacebuilding, yang pertama yaitu oleh Dudy Herydi dan Fabian Nur Faizan (2020). Penelitian ini berfokus pada upaya peacebuilding di Afghanistan dengan menggunakan model piramida peacebuilding lederach sebagai

model analisis utamanya. Penelitian kedua oleh Robi Sugara (2021) menjelaskan mengenai upaya pemerintah Indonesia terhadap Afghanistan melalui bina-damai (peacebuilding). Didalam upaya bina-damai ini Indonesia mempunyai beberapa program capacity building yang menjadi langkah awal strategi Indonesia untuk mencegah kembali konflik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai keberlanjutan komitmen Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Penelitian terdahulu hanya menjelaskan upaya serta diplomasi Indonesia dalam pemberdayaan perempuan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, riset ini ingin menjawab pertanyaan “Mengapa Indonesia berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban?”

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi dalam dunia akademik, terutama dalam studi hubungan internasional terkait isu gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan penerapan konsep teori konstruktivis berbasis norma sehingga

para pembaca dapat menambah wawasan dalam menjadikan penelitian ini sebagai acuan maupun referensi untuk penyusunan kebijakan luar negeri Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam komitmen pemberdayaan perempuan. Dengan informasi tersebut maka akan memberikan manfaat berupa informasi yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi Indonesia dalam mengambil kebijakan luar negeri.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Konstruktivis Berbasis Norma

Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang penting dalam hubungan internasional, teori ini menggunakan pandangan yang berbeda dari teori realisme ataupun liberalisme dalam memandang sebuah kebijakan negara atau perilaku aktor negara di kancah internasional. Konstruktivisme membagi fokusnya pada aktor lain selain negara sebagai aktor internasional, yaitu non-state actors. Hubungan internasional dipandang sebagai sebuah hasil dari adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh aktor internasional berupa negara dan aktor lainnya. Hal ini mengakibatkan kepentingan negara antara satu sama lain berbeda, tergantung pada bagaimana negara tersebut melakukan interaksi sosial di lingkup internasional. Melalui pendapat Rosyidin (2020), konstruktivisme mengambil kesimpulan bahwa kepentingan nasional negara tidak bersifat baku dan bersifat dinamis (Rosyidin, 2020, p. 81).

Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme berdasarkan norma. Konstruktivis percaya bahwa nilai dan norma yang berkembang di lingkungan internasional dapat mempengaruhi tindakan negara. Konstruktivis tertarik menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi atau membawa perubahan sosial. Norma memainkan peran penting

karena mereka menentukan bagaimana negara harus bertindak atas isu-isu tertentu (Finnemore, 1996, p. 890).

Teori konstruktivisme merupakan satu-satunya teori yang memandang pentingnya keberadaan aturan dalam kelangsungan hubungan antar negara. Norma diartikan sebagai pedoman hidup, mengatur perilaku individu dan pelaku (negara) secara tepat dan benar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstruktivisme menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia adalah hasil konstruksi sosial sehingga hal ini dapat berubah atau tidak absolut sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku atau langkah yang akan diambil oleh suatu aktor (negara). Definisi norma bagi kaum konstruktivisme yaitu “harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekelompok aktor mengenai perilaku yang pantas” (Finnemore, 1996, p. 15).

Konsep norma dalam konstruktivisme dapat diibaratkan sebagai sebuah hubungan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat. Norma dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara, hal ini didasarkan pada konsep kelayakan perilaku negara yang dapat dipandang dalam norma internasional. Sama halnya seperti manusia, negara juga ingin dipandang baik dalam hubungannya dengan negara lain, dan untuk menilai baik buruknya perilaku negara konstruktivisme berbasis norma menggunakan norma internasional sebagai sebuah konsep yang menilai hal tersebut. Oleh karena itu, norma internasional menjadi sebuah standar bagi negara untuk dianggap baik dalam hubungan internasional, dan hal ini mendorong sebuah negara untuk berperilaku sesuai norma internasional yang ada (Rosyidin, 2020, p. 89). Selain norma internasional, terdapat juga norma domestik yang berpengaruh bagi sebuah negara dalam memilih kebijakan negara tersebut. Norma domestik ini merupakan sebuah norma yang berlaku atau sesuai standar dari negara tertentu. Norma domestik ini menjadi sebuah acuan kebijakan dan perilaku negara dalam proses hubungan internasional. Konsep norma dalam

konstruktivisme selain sebagai pedoman atau penuntun dari negara, juga berfungsi sebagai pembentuk kepentingan negara atau bahkan identitas negara tersebut.

Interaksi antar negara dipengaruhi oleh norma yang membantu pengartian situasi (Zehfuss 2002:47). Sehingga kepentingan negara yaitu Pemerintah Indonesia didefinisikan dalam konteks nilai dan norma internasional. Peraturan dan norma pada suatu negara dijalankan karena dipandang sebagai hal yang dikehendaki, benar, dan bersifat sah. Pemerintah Indonesia akan bertindak sebagaimana yang mereka yakini berdasarkan aturan dan norma yang berlaku untuk melaksanakan komitmennya di Afghanistan. Dengan demikian, konstruktivisme tidak memandang masalah kepentingan yang mengatur kebijakan negara, melainkan faktor pembentuk kepentingan tersebut (March dan Olsen 2004:35).

Tindakan dan perilaku atau bahkan kebijakan negara sekalipun merupakan sesuatu yang bukan ditentukan oleh pertimbangan untung-rugi (cost-benefit), melainkan kepatutan atau sesuatu yang dianggap pantas. Terhadap norma, logika kepatutan mengasumsikan bahwa negara tidak melihat apakah norma tersebut sesuai dengan kepentingannya atau tidak, akan tetapi karena norma tersebut memberikan makna tentang tindakan yang dianggap baik atau pantas untuk diambil. Ketika suatu negara telah terikat dengan suatu norma, maka hal tersebut dapat mengesampingkan pertimbangan untung-rugi atas tindakannya. Begitulah kaum konstruktivis mengaitkan antara norma dan logika kepatutan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pemberdayaan Perempuan di Afghanistan mungkin tidak menguntungkan dari segi apapun, namun seperti yang dikatakan kaum konstruktivisme bahwa negara bukan actor yang selalu mengedepankan rasionalisme atau untung rugi, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak menguntungkan tapi ada suatu hal yang lebih kompleks yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia yaitu

pemberdayaan perempuan melalui komitmen Indonesia berdasarkan norma yang diharapkan dapat diterapkan oleh negara lain dan menjadi norma bersama.

Teori ini saya gunakan karena dianggap sangat cocok untuk kasus komitmen Indonesia di Afghanistan. Karena seringkali suatu negara dianggap membantu negara lain karena dilandasi oleh faktor kepentingan negara. Namun dalam kasus pemberdayaan perempuan Afghanistan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia rasanya sangat minim dipengaruhi oleh faktor kepentingan nasional. Sebagaimana yang kita ketahui Afghanistan merupakan negara berkonflik, negara miskin dan tidak mempunyai kestabilan politik domestic. Artinya hubungan bilateral Indonesia kepada Afghanistan tidak dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi pemerintah Indonesia.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kesetaraan Gender

Hal ini mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatan perempuan dan laki-laki tidak akan tergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki dipertimbangkan, mengakui keragaman kelompok perempuan dan laki-laki yang berbeda. Kesetaraan gender bukanlah masalah perempuan tetapi harus menjadi perhatian dan sepenuhnya melibatkan laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dilihat baik sebagai isu hak asasi manusia dan sebagai prasyarat, dan indikator, pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (Adriana, 2009).

1.6.1.2 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dapat didefinisikan sebagai ungkapan rasa harga diri perempuan, kemampuan mereka untuk menentukan pilihan mereka sendiri, dan hak mereka untuk mempengaruhi perubahan sosial bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

Pemberdayaan perempuan memiliki lima komponen: rasa harga diri perempuan; hak mereka untuk memiliki dan menentukan pilihan; hak mereka untuk memiliki akses ke peluang dan sumber daya; hak mereka untuk memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, baik di dalam maupun di luar rumah; dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi arah perubahan sosial untuk menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil, secara nasional dan internasional (Zakiyah, 2010).

1.6.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Definisi kebijakan luar negeri secara umum menurut Dictionary.com yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh negara sebagai actor dalam rangka menghadapi negara lainnya untuk mendapatkan kepentingan negara sendiri. Kedua yaitu menurut Marijke Breuning, kebijakan luar negeri yaitu totalitas kebijakan suatu negara dalam berinteraksi diluar lingkup wilayah kedaulatannya (Breuning, 2007). Dan terakhir menurut K.J Holsti sendiri merupakan keputusan atau tindakan yang telah dirancang oleh pemerintah untuk menghadapi situasi internasional atau konteks yang bersifat konsisten dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam lingkup diplomasi maupun militer (Holsti, 1988).

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan definisi kebijakan luar negeri adalah keputusan atau tindakan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi negara lain dalam situasi internasional, dimana telah dibuat keputusan yang sudah dirancang berdasarkan manfaat dalam meraih kepentingan nasional.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara Afghanistan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat Afghanistan (perempuan dan laki-laki) untuk mengangkat diri mereka dari kemiskinan dan meningkatkan standar hidup mereka. Kesetaraan Gender yaitu kesamaan kondisi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar bisa ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, hukum, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional, dan juga ikut merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap perempuan maupun laki-laki di Afghanistan (Adriana, 2009).

1.6.2.2 Pemberdayaan Perempuan

Merujuk pada United Nations, Pemberdayaan perempuan di Afghanistan harus dilakukan berdasarkan 7 Women's Empowerment Principles (WEPs), yang meliputi : (1) Kepemimpinan untuk kesetaraan gender, (2) Memperlakukan semua perempuan dan laki-laki secara adil di tempat kerja serta menghormati dan mendukung hak asasi manusia dan non-diskriminasi, (3) Menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan semua pekerja perempuan dan laki-laki, (4) Pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesional bagi perempuan, (5) Pemberdayaan perempuan melalui praktik pemasaran dan pengembangan usaha, (6) Mempromosikan kesetaraan melalui inisiatif dan advokasi masyarakat, (7) Melaporkan kepada publik tentang kemajuan untuk mencapai kesetaraan gender (Nations, 2011).

1.6.2.3 Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh Kebijakan Luar Negeri Indonesia-Afghanistan yaitu :

- 1) Suatu aksi yang dirancang oleh Indonesia yang berada diluar lingkup kedaulatannya.
- 2) Suatu aksi yang dirancang agar negara yang terlibat mendapatkan manfaat dengan melibatkan negara lainnya.
- 3) Suatu perencanaan terkait tindakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia internasional
- 4) Suatu perencanaan mengenai tindakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lainnya.

Suatu perencanaan terkait aksi yang dibuat Indonesia dalam mencapai tujuan negara dengan melakukan interaksi dengan Afghanistan.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini adalah Indonesia berkomitmen membantu Afghanistan dalam hal pemberdayaan perempuan karena dipengaruhi beberapa norma. Salah satunya adalah norma kesetaraan gender yang telah menjadi norma internasional. Norma-norma ini pun membentuk kepentingan nasional Indonesia terhadap Afghanistan yaitu ikut menciptakan perdamaian dunia. Penulis meyakini bahwa kepentingan nasional suatu negara bukan hanya berdasarkan pada hal-hal material, tetapi juga immaterial. Pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup perempuan Afghanistan.

1.8 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan adalah tipe penelitian kualitatif yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Metode kualitatif digunakan dengan tujuan mencari pemahaman dan berusaha menjawab rumusan masalah yang diangkat.

Sehingga penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk menjelaskan komitmen yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberdayaan perempuan serta menciptakan perdamaian di Afghanistan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ini berusaha menjelaskan suatu fenomena bukan hanya luarnya namun sampai ke akar-akarnya. Variabel dependent nya yaitu kondisi perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Serta variabel independent nya itu komitmen Indonesia dalam proses pemberdayaan perempuan. Kemudian dengan tipe penelitian ini akan menjawab serta menjelaskan secara menyeluruh dari pertanyaan “Kenapa Indonesia berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban?”

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Luar Negeri Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian adalah kebijakan luar negeri Indonesia di Afghanistan dalam isu pemberdayaan perempuan.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara serta pernyataan tertulis dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan. Sedangkan data sekunder yang akan digunakan penulis berasal

dari artikel, jurnal penelitian, buku, situs berita resmi dan media massa baik nasional maupun internasional.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari website resmi pemerintah, hasil wawancara mendalam dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, serta teks pidato dan pernyataan resmi tokoh terkait sebagai sumber data primer. Sementara sumber data sekunder didapatkan melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, makalah, artikel berita, situs resmi, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan dan kebutuhan penelitian melalui kegiatan kajian literatur dan studi pustaka.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan teknik wawancara dan studi pustaka. Melalui teknik ini, pengumpulan data-data yang diperlukan oleh penulis bersumber dari hasil wawancara dari narasumber. Selain itu, buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis, serta sumber dari situs-situs internet terpercaya yang menyediakan layanan untuk mendapatkan akses terhadap artikel-artikel dan jurnal-jurnal internasional yang memiliki konsentrasi sesuai dengan penelitian penulis dan dapat menunjang penelitian penulis.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode kongruen. Penulis akan mencoba untuk mencari kecocokan antara kerangka teori yang digunakan dalam berpikir dan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, informasi yang didapat dari situs web resmi, laporan,

dan artikel media melalui riset daring (*online research*) dengan memanfaatkan fasilitas internet untuk mempermudah proses pengumpulan data.